



PUTUSAN

Nomor 144K/TUN/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI, berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor : 127 Sidikalang, dalam hal ini diwakili oleh **KRA. JOHNNY SITOHANG ADINEGORO, S. Sos**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bupati Dairi, bertempat tinggal di Jalan Sisingamangaraja Nomor : 127 Sidikalang ;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Edward Hutabarat, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Rumah Sakit Umum Nomor 14 Sidikalang, pekerjaan Inspektur Kabupaten Dairi ;
2. Rudol Tamba, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Sisingamangaraja Nomor 127 Sidikalang, pekerjaan Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Dairi ;
3. Hendra Imran Purba, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Sisingamangaraja Nomor 127 Sidikalang, pekerjaan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Setda Kab. Dairi;
4. Donal Bastian Simatupang, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Sisingamangaraja Nomor 127 Sidikalang, pekerjaan Kepala Sub Bagian Perundang-undangan Setda Kab. Dairi ;
5. Rinto Hotmauli Hutauruk, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Sisingamangaraja Nomor 127 Sidikalang, pekerjaan Kepala Sub Bagian Pengkajian dan Dokumentasi Hukum Setda Kab. Dairi ;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/0115/2017, Tanggal 4 Januari 2017;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;

melawan:

- I. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DAIRI**, berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja No. 134 Sidikalang, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi;



Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Eka Riono, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Sisingamangaraja No.134 Sidikalang, pekerjaan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi;
2. Yando Very Amandoyama, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Sisingamangaraja No.134 Sidikalang, pekerjaan Kepala Sub Seksi Sengketa dan Perkara Pertanahan pada kantor Pertanahan Kabupaten Dairi;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 600-23/2017, Tanggal 25 Januari 2017;

- II. **RAJA ARDIN UJUNG**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota DPRD KAB, beralamat di Jalan Ujung No. 17 SDK Kelurahan Desa Sidikalang, Kecamatan Sidikalang dan **OROM ROLIN UJUNG**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Pekan No. 18, Kelurahan Sidikalang, Kecamatan Sidikalang;
Termohon Kasasi I, Para Termohon Kasasi II dahulu sebagai Pemanding, Pemanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, Para Termohon Kasasi II dahulu sebagai Pemanding, Pemanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- I. Objek Gugatan :

Keputusan fiktif negatif dari Tergugat berupa sikap diam/tidak menjawab oleh Tergugat yang tidak menindaklanjuti/menanggapi Surat Penggugat Nomor 590/2153 tanggal 14 Juli 2015, perihal Permohonan Pembatalan Hak Atas Tanah dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

- II. Tenggang Waktu Gugatan :

Keputusan penolakan Tergugat atas Surat Nomor 590/2153 dihitung 4 (empat) bulan sejak diterima oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Juli 2015, sesuai ketentuan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, keputusan penolakan oleh Tergugat terhitung sejak tanggal 16 November 2015. Keputusan Tergugat berupa Keputusan Fiktif Negatif yang menjadi Objek Sengketa terhitung sejak tanggal 16 November 2015 sampai dengan Gugatan ini diajukan pada tanggal 26 Januari 2016 masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

III. Kepentingan Penggugat :

Berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 64 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, Penggugat selaku pihak yang berkepentingan mengajukan permohonan/usulan perbuatan hukum administrasi pertanahan terhadap Sertifikat Nomor: 02.05.01.01.1.01568 yang terletak di Jalan Sisingamangaraja dengan batas-batas :

- Utara : Jl. Sisingamangaraja
- Timur : Jl. Gereja (Balai Budaya)
- Barat : Kompleks Kodim 0211 Dairi (sekarang Kodim 0206 Dairi)
- Selatan : Kantor Dep. Penerangan Dati II Dairi (sekarang Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Dairi) (Luas : 3.240 m²)

Permohonan/usulan tersebut diajukan Penggugat melalui surat Nomor 590/2153 tanggal 14 Juli 2015, perihal Permohonan Pembatalan Hak Atas Tanah, kepada Tergugat dengan melampirkan :

- Buku Inventaris tanah dan bangunan Pemerintah Kabupaten Dairi tahun perolehan 1965 ;
- Surat ukur/Gambar Situasi Nomor 22/SIDIKALANG/1998 atas tanah dimaksud dengan luas 2.775 m² ;

Bahwa sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, Tergugat selaku pejabat yang berwenang, sudah harus melakukan perbuatan hukum administrasi paling lambat 6 bulan setelah diketahui adanya cacat hukum administrasi, kecuali terdapat alasan yang sah untuk menunda pelaksanaannya, dan hingga gugatan ini diajukan oleh Penggugat, Tergugat



tidak memberikan jawaban atas surat Nomor 590/2153 tanggal 14 Juli 2015, perihal Permohonan Pembatalan Hak Atas Tanah sehingga Penggugat merasa dirugikan ;

IV. Alasan Pengajuan Gugatan :

- a. Bahwa Penggugat telah menyampaikan surat Nomor 590/2153 tanggal 14 Juli 2015 perihal Permohonan Pembatalan Hak Atas Tanah tetapi Tergugat tidak mengeluarkan keputusan, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, hal "tidak mengeluarkan keputusan" disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara ;
- b. Bahwa Penggugat dalam mengajukan surat Nomor 590/2153 tanggal 14 Juli 2015 perihal Permohonan Pembatalan Hak Atas Tanah, dengan alasan bahwa Penggugat telah pernah mengajukan permohonan pensertifikatan atas tanah dimaksud melalui surat Nomor 593/4737 tanggal 13 Oktober 1997 perihal Pensertifikatan Tanah Milik Pemerintah dan biaya pensertifikatan telah dibayar lunas kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi pada tanggal 13 Maret 1998 dan pada tanggal 22 Oktober 1998 Tergugat telah menerbitkan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 22/SIDIKALANG/1998 atas tanah dimaksud dengan luas 2.775m². (dua ribu tujuh ratus tujuh puluh lima meter persegi), namun hingga gugatan ini diajukan, Tergugat tidak menindaklanjuti surat Penggugat Nomor 593/4737 tanggal 13 Oktober 1997 perihal Pensertifikatan Tanah Milik Pemerintah ;
- c. Bahwa permohonan Penggugat atas surat Nomor 590/2153 tanggal 14 Juli 2015, perihal Permohonan Pembatalan Hak Atas Tanah sampai dengan gugatan ini didaftarkan Penggugat tidak mendapat informasi perkembangan penanganan kasus pertanahan yang telah disampaikan oleh Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan ;
- d. Bahwa permohonan Penggugat yang telah diterima oleh Tergugat, tidak ditindaklanjuti sesuai dengan proses penanganan permohonan pembuatan hukum pertanahan terhadap sertifikat hak atas tanah yang cacat hukum administrasi melalui tahapan penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional



Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan yaitu ;

- a. penelitian/pengolahan data pengaduan ;
 - b. penelitian lapangan ;
 - c. penyelenggaraan Gelar Kasus ;
 - d. penyusunan Risalah Pengolahan Data ;
 - e. penyiapan berita acara/surat/keputusan ; dan/atau
 - f. monitoring dan evaluasi terhadap hasil penanganan sengketa ;
- e. Bahwa Penggugat telah menyampaikan surat Nomor 590/2153 tanggal 14 Juli 2015 perihal Permohonan Pembatalan Hak Atas Tanah kepada Tergugat untuk penyelesaian kasus pertanahan diluar pengadilan berupa perbuatan hukum administrasi pertanahan pembatalan hak atas tanah karena cacat hukum administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan ;
- f. Bahwa Penggugat telah menyampaikan surat Nomor 590/2153 tanggal 14 Juli 2015 perihal Permohonan Pembatalan Hak Atas Tanah kepada Tergugat untuk melakukan Perbuatan Hukum Administrasi Pertanahan namun Tergugat sebagai pejabat yang berwenang tidak melaksanakan kewajibannya tanpa alasan yang jelas untuk menunda atau menolak pelaksanaan perbuatan hukum administrasi pertanahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan ;
- g. Bahwa Penggugat telah menyampaikan surat Nomor 590/2153 tanggal 14 Juli 2015 perihal Permohonan Pembatalan Hak Atas Tanah kepada Tergugat, namun sampai gugatan ini didaftarkan, Tergugat tidak menindaklanjuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan Pasal 70 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan ;
- h. Selain melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud di atas, tindakan Tergugat juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9



Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :

1. Asas Kepastian Hukum, menurut penjelasan Pasal 3 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara ;

Dengan sikap diam/tidak menjawab surat 590/2153 tanggal 14 Juli 2015 perihal Permohonan Pembatalan Hak Atas Tanah oleh Tergugat, Penggugat merasa kepentingannya dirugikan. Dengan demikian atas sikap diam/tidak menjawab oleh Tergugat atas surat Penggugat tersebut, Tergugat tidak mempedomani mekanisme yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan. Maka kepastian hukum atas aset Pemerintah Kabupaten Dairi sebagaimana dimohonkan oleh Penggugat dalam surat tersebut menjadi kabur, dimana aset tersebut diperoleh Penggugat dari peralihan Tapanuli Utara pada tahun 1965 sebagaimana disebut dalam Buku Inventaris Tanah dan Bangunan-Bangunan Tahun Anggaran 1996/1997 ;

2. Asas Keterbukaan menurut penjelasan Pasal 3 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara.

Sikap diam/tidak menjawab Surat Nomor 590/2153 tanggal 14 Juli 2015 perihal Permohonan Pembatalan Hak Atas Tanah oleh Tergugat bertentangan dengan asas keterbukaan, dimana Tergugat tidak memberikan informasi apapun kepada Penggugat ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menyatakan batal atau tidak sah sikap diam/tidak menjawab oleh Tergugat atas surat Penggugat Nomor 590/2153, tanggal 14 Juli 2015, perihal Permohonan Pembatalan Hak Atas Tanah ;
- c. Mewajibkan Tergugat untuk memproses lebih lanjut surat Penggugat Nomor 590/2153, tanggal 14 Juli 2015, perihal Permohonan Pembatalan Hak Atas Tanah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- d. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. Eksepsi Tergugat

Adapun dalil-dalil eksepsi kami adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, dalam surat gugatannya kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dalam jawaban ini ;
2. Bahwa Penggugat adalah Pemerintah Kabupaten Dairi yang merupakan badan hukum publik tidak dapat atau tidak tepat menggugat Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi yang kedudukan sama sebagai badan hukum publik;

Menurut C.S.T Kansil dan Cristine S.T. Kansil, badan hukum biasa dibedakan kedalam dua golongan yaitu badan hukum publik dan badan hukum privat atau perdata ;

- a. Pengertian Badan Hukum Publik adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik atau yang menyangkut kepentingan publik atau orang banyak atau negara pada umumnya merupakan badan-badan negara. Badan Hukum Publik merupakan badan-badan negara dan memiliki kekuasaan wilayah atau merupakan lembaga yang dibentuk oleh yang berkuasa berdasarkan perundang-undangan yang dijalankan secara fungsional oleh eksekutif atau pemerintah atau badan pengurus yang diberikan tugas untuk itu;
- b. Pengertian Badan Hukum Privat atau Perdata adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum sipil atau perdata yang menyangkut kepentingan pribadi orang didalam badan hukum itu. Badan hukum semacam ini merupakan badan swasta yang didirikan oleh pribadi orang tersebut untuk tujuan tertentu yaitu mencari keuntungan, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, politik, kebudayaan, olahraga dan



lain-lain. Oleh karena itu partai politik dikategorikan oleh Kansil sebagai badan hukum privat atau perdata, bukan badan hukum publik (Sumber : Buku dalam Penulisan Pengertian Badan Hukum, - Jimly Asshiddiqie, 2010. *Perkembangan & konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Penerbit Sinar Grafika: Jakarta);

3. Bahwa tentang tidak dapat dibenarkan oleh hukum Penggugat menggugat Tergugat (Pasal 1 ayat 4, Pasal 4 dan Pasal 53 Ayat 1 UU No.5 Tahun 1986 jo UU No.9 Tahun 2004) :

- *Pasal 1 ayat 4 ; "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;*

- *Pasal 4 ; "Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara ;*

- *Pasal 53 Ayat 1; " Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi ;*

- *Pasal 53 Ayat 1; " Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4, maka hanya orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai subyek hukum saja yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Usaha Negara tidak dapat mengajukan Keputusan Usaha Negara ;*

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat Keputusan Negara ;

- Bahwa dengan demikianlah terbukti hal-hal tersebut diatas Penggugat tidak dibenarkan oleh hukum menggugat Tergugat, maka beralasan hukum kiranya jika Majelis Hakim a quo menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

4. Eksepsi Relatif (Tentang Gugatan Daluwarsa)

Bahwa dalil gugatan Penggugat Keputusan Tergugat berupa keputusan Fiktif Negatif yang menjadi objek sengketa terhitung sejak tanggal 16



November 2015 sampai Gugatan ini diajukan pada tanggal 26 Januari 2016 masih tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang oleh Para Penggugat sebagai dasar hukumnya sebagai dasar Tentang Tenggang Waktu tidak melebihi waktu 90 hari mengajukan gugatan dan bertentangan dengan dalil gugatan Tentang Alasan Gugatan halaman 3 huruf (b). Penggugat telah mengetahui dari surat Penggugat Nomor 593/4737 tanggal 13 oktober 1997 perihal Pensertifikatan Tanah Milik Pemerintah. Sehingga hal tersebut menunjukkan keseluruhan dalil gugatan tersebut merupakan dalil yang mengada-ada direkayasa dan tidak berdasarkan hukum. Sehingga uraian gugatan tersebut, tidak ada suatu tolak ukur Penggugat yang dapat dijadikan dasar perhitungan tenggang waktu mengajukan gugatan 90 hari sejak Penggugat mengetahui dari surat diajukan pada tanggal 26 Januari 2016 perbaikan formal tanggal 03 Maret 2016. Sehingga dengan demikian gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu 90 hari sejak Penggugat mengetahui dari Surat Penggugat Nomor 593/4737 *a quo* sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, untuk itu beralasan hukum mohon kiranya Majelis Hakim Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

II. Eksepsi Tergugat II Intervensi

I. DALAM EKSEPSI.

1. Tentang Kewenangan Absolut (vide Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara).

Bahwa gugatan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya adalah wewenang dari Pengadilan Perdata untuk memeriksa dan memutusnya (vide Yurisprudensi No. 93 K/TUN/1996 Tanggal 24 Februari 1998).

Untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata, maka seharusnya Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri bukan mengajukan permohonan pembatalan hak atas tanah kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi, sesuai dengan surat Penggugat Nomor : 590/2153 Tanggal 14 Juli 2015, karena menjadi kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadilinya ;



2. Tentang Kepentingan (vide Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara).

Bahwa Penggugat tidak ada kepentingannya dirugikan oleh objek sengketa, karena Penggugat bukan ahli waris dan keturunan Alm. Raja Abbas Dengan Ujung orangtua dari Alm. Raja Malum Ujung. Tanah tersebut telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 1568/Sidikalang Tanggal 14 Oktober 2009 Luas 940 M2 Atas Nama Raja Malum Ujung, maka tidak ada kepentingan pihak lain dirugikan atas objek sengketa dalam perkara ini ;

3. Tentang Salah Dalam Objek.

Bahwa oleh karena batas-batas dan luas tanah yang didalilkan Penggugat berbeda dengan Tergugat II Intervensi, maka dikatakan salah dalam objek (vide Yurisprudensi No. 93 K/TUN/1996 Tanggal 24 Februari 1998) ;

Bahwa karena gugatan yang diajukan Penggugat tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan, maka Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*) ;

Bahwa karena gugatan telah daluwarsa waktu maka berdasarkan hukum kiranya jika Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 09/G/2016/PTUN.MDN, Tanggal 30 Juni 2016 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima ;

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal sikap diam/tidak menjawab oleh Tergugat atas Surat Penggugat Nomor : 590/2153 tanggal 14 Juli 2015 perihal : Permohonan Pembatalan Hak Atas Tanah ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk memproses lebih lanjut Surat Penggugat Nomor : 590/2153 tanggal 14 Juli 2015 perihal : Permohonan Pembatalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Atas Tanah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi membayar biaya perkara sebesar Rp 9.375.000,- (Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/Pembanding putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 163/B/2016/PT.TUN.MDN, Tanggal 8 Desember 2016 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 09/G/2016/PTUN-MDN, tanggal 30 Juni 2016, yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

- I. Dalam Eksepsi :
 - Menerima eksepsi Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Turut Terbanding;
- II. Dalam Pokok Perkara :
 - Menolak gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya;
 - Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada Tanggal 22 Desember 2016, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada Tanggal 5 Januari 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 09/G/2016/PTUN-MDN jo Nomor 163/B/2016/PT.TUN-MDN yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut pada tanggal 18 Januari 2017;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi I dan Para Termohon Kasas II yang pada Tanggal 18 Januari 2017 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan



pada Tanggal 27 Januari 2017 dari Termohon Kasasi I dan Para Termohon Kasasi II;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagaimana tertuang pada bagian *B. Tentang Putusan Nomor 09/G/2016/PTUN-MDN halaman 9 paragraf 3 dan paragraf 4* menyatakan :

Paragraf 3 :

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Banding mempertimbangkan eksepsi yang diajukan, baik oleh Tergugat/Pembanding maupun Tergugat II Intervensi/Turut Terbanding, yang pada pokoknya menyatakan, Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang mengadili sengketa dengan objek sengketa *a quo* karena masalah kepemilikan atas tanah dan Penggugat/Terbanding tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo* dengan alasan bukan badan hukum perdata;

Paragraf 4 :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama sudah memberi pertimbangan yang benar dan tepat, *sehingga Majelis Banding sependapat dan mengambilalih sebagai pertimbangannya dengan diktum sebagaimana tersebut dalam amar putusan*; Bahwa pertimbangan tersebut di atas memberi arti bahwa Majelis Hakim Banding "*Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima*" sesuai dengan bunyi Putusan Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama tanggal 30 Juni 2016, namun menjadi *janggal dan bertentangan* dengan amar putusan Majelis Hakim Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 163/B/2016/PT.TUN-MDN pada halaman 14 yang menyatakan "*Menerima eksepsi Tergugat/Pambanding dan Tergugat II Intervensi/Turut*



Terbanding". Hal ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini di tingkat Banding tidak cermat dan tidak konsisten.

2. Bahwa Pemohon Kasasi sangat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor: : 163/B/2016/PT.TUN-MDN tanggal 08 Desember 2016 pada bagian B. Tentang Putusan Nomor 09/G/2016/ PTUN-MDN sub bagian dari paragraf 5 yang berbunyi:

Menimbang, bahwa apakah sikap diam Tergugat/Pembanding beralaskan hukum atau tidak sehingga dapat dinyatakan sebagai sikap diam yang batal atau tidak, Majelis Hakim mempertimbangkan, sebagai berikut:

- Bahwa benar surat permohonan Penggugat/Terbanding tersebut dianggap telah diterima oleh Tergugat/Pembanding, karena dalam jawabannya tidak pernah membantah telah menerima surat permohonan tersebut, *namun tentang isinya secara substansi ditolak secara tegas* oleh Tergugat/Pembanding karena *tidak ada alasan hukum yang mendasari permohonan Penggugat/Terbanding*;

Bahwa Kesimpulan/Pendapat Majelis Hakim Tinggi sebagaimana tersebut di atas agak aneh dan janggal karena *tidak pernah ada* penolakan secara tegas oleh Tergugat/Pembanding sepanjang persidangan di tingkat pertama, bahkan Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat/Pembanding pada pokoknya hanya mempersoalkan bahwa: *a. Penggugat tidak dibenarkan oleh hukum menggugat Tergugat (karena merupakan Badan Hukum Publik); dan b. Gugatan Penggugat Daluwarsa.*

Bahwa Kesimpulan/Pendapat Majelis Hakim Tinggi yang menyatakan "*tidak ada alasan hukum yang mendasari permohonan Penggugat/Terbanding*" sangat tidak masuk akal sebab Penggugat/Terbanding jelas-jelas dapat menunjukkan dokumen-dokumen yang membuktikan/menunjukkan dasar perolehan dan asal usul Aset (tanah) terkait sebagaimana disampaikan dalam persidangan tingkat pertama (Bukti P-5, P-7, P-11, dan P-12) dan sebaliknya pihak Tergugat/Pembanding tidak pernah menunjukkan bukti-bukti ataupun warkah yang menunjukkan proses penerbitan sertifikat No. 1568. Tergugat/Pembanding hanya mendasarkan penerbitan sertifikat dengan Bukti T-2 yang ditandatangani oleh Lurah Sidikalang dalam konteks mengetahui saja dan jelas bukan merupakan dasar kepemilikan tanah (*Lurah terkait tidak menyaksikan langsung proses penyerahan dalam surat dimaksud karena yang bersangkutan menandatangani beberapa tahun kemudian saat menjabat sebagai Lurah Sidikalang*) dan tidak jelas apa yang mendasari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Penyerahan "Tanah Kalang Simbara" tertanggal 15 Mei 1986 antara Denga Ujung dan Raja Malum Ujung sebab tidak ada Peraturan Daerah Kabupaten Dairi yang mengatur tentang Tanah Ulayat ataupun Hak Ulayat di Kabupaten Dairi sebagaimana amanah Pasal 6 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

3. Bahwa Pemohon Kasasi juga sangat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang berbunyi :

- Bahwa benar sesungguhnya surat permohonan *dengan substansi yang sama* pernah diajukan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Dairi dengan Surat Nomor: 593/2496 tertanggal 7 Juli 1997 dan Surat Nomor 593/4737 tertanggal 13 Oktober 1997;

Bahwa Kesimpulan/Pendapat Majelis Hakim Tinggi sebagaimana tersebut di atas jelas-jelas sangat keliru sebab Surat Nomor : 593/2496 tertanggal 7 Juli 1997 dan surat Nomor 593/4737 tertanggal 13 Oktober 1997 adalah perihal Pensertifikatan Tanah Milik Pemerintah untuk beberapa lokasi/objek yang berbeda sehingga jelas *bertolak belakang substansinya* dengan Surat Penggugat Nomor 590/2153 tanggal 14 Juli 2015, perihal Permohonan Pembatalan Hak Atas Tanah.

4. Bahwa Pemohon Kasasi sangat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang berbunyi:

- Bahwa benar atas permohonan tersebut pihak Tergugat/Pembanding telah menanggapi Surat Nomor : 300.112/2/98 tertanggal 28 Januari 1998, yang pada pokoknya diminta agar pihak Penggugat/Terbanding melengkapi : Formulir permohonan hak yang tersedia, melengkapi alas hak atas tanah dan hal-hal lain yang diperlukan;

Bahwa terhadap pertimbangan tersebut Majelis Hakim tingkat Banding telah sangat keliru dan tidak teliti, sebab atas surat Termohon Kasasi Nomor: 300.112/2/98 tertanggal 28 Januari 1998, Pemohon Kasasi telah melengkapi dokumen-dokumen yang yang diperlukan sehingga atas lengkapnya dokumen dimaksud menjadi dasar bagi Pemohon Kasasi untuk membayar lunas rincian biaya yang ditetapkan oleh Termohon Kasasi dan telah dibayar lunas oleh Pemohon Kasasi pada tanggal 13 Maret 1998 sesuai dengan bukti P-5 dan atas lunasnya pembayaran tersebut, Termohon Kasasi telah



menerbitkan Surat Ukur/Gambar Situasi tanah terkait Nomor 22/SIDIKALANG/1998 Tanggal 22 Oktober 1998 (Bukti P-6);

Bahwa pendapat kami di atas didukung oleh kenyataan bahwa tidak pernah ada pengembalian biaya dari pihak Termohon Kasasi sampai dengan saat ini, sehingga seharusnya sertifikat yang dimohonkan oleh Pemohon Kasasi sudah pernah diterbitkan oleh Termohon Kasasi namun tidak pernah sampai kepada Pemohon Kasasi, dan hal ini seharusnya cukup kuat menjadi dasar bagi Termohon Kasasi untuk melakukan penelitian dan membuka berkas/warkah tanah terkait, namun pada kenyataannya Termohon Kasasi tidak pernah menanggapi pengaduan yang kami ajukan melalui surat Nomor 590/2153 tanggal 14 Juli 2015;

5. Bahwa Pemohon Kasasi sangat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang berbunyi:

- Bahwa benar atas permohonan tersebut pihak Tergugat/Pembanding sudah melakukan pengukuran, namun karena atas bidang tanah yang dimohonkan ternyata ada pihak lain yang berhak berdasarkan atas alas hak dan riwayat tanah yang jelas, sehingga permohonan Penggugat/Terbanding tidak dapat ditindaklanjuti oleh Tergugat/Pembanding;

Bahwa terhadap pandangan ini dapat Pemohon Kasasi sampaikan bahwa alas hak dan riwayat tanah yang dimiliki oleh Pemohon Kasasi jelas-jelas lebih dulu ada sebagaimana tertuang dalam Buku Inventaris Tanah dan Bangun-Bangunan T.A. 1996/1997 Pemerintah Kabupaten Dairi (Bukti P-7) yang diperoleh dari Peralihan Tapanuli Utara dan hal tersebut dijelaskan juga melalui Surat Departemen Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Tata Bangunan Nomor BU0106, tanggal 27 Februari 1980 sebagaimana bukti P-8 dan P-9 yang dikuatkan dengan bukti P-12 Surat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Bina Penataan Bangunan Nomor UM.01.11-ob/823, tanggal 21 April 2016, sedangkan alas hak yang diajukan oleh Termohon Kasasi dalam penerbitan Sertifikat Nomor 1568 hanya berupa surat penyerahan (Bukti T-2) antara Denga Ujung dan Raja Malum Ujung yang pada kenyataannya adalah orang tua dan anak.

6. Bahwa Pemohon Kasasi sangat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang berbunyi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terhadap sebagian tanah yang dimohonkan oleh Penggugat/Terbanding, atas dasar dan data fisik serta data yuridis yang jelas, kepada Raja Malam Ujung telah diberikan hak atas tanah yang dikuasai oleh Negara dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1568/Kel. Sidikalang dengan Surat Ukur Nomor : 01.01.30/2009 tertanggal 14 Oktober 2009 dengan luas 940 M²;

Bahwa pendapat ini juga menjadi sangat janggal sebab di satu sisi Majelis Hakim Tinggi membuktikan dan mengakui bahwa Pemohon Kasasi sebelumnya Penggugat/Terbanding memiliki *dasar dan data fisik serta data yuridis yang jelas* atas tanah terkait namun dalam pertimbangan sebelumnya Majelis Hakim Tinggi menyatakan "*bahwa benar atas permohonan tersebut pihak Tergugat/Pembanding sudah melakukan pengukuran, namun karena atas bidang tanah yang dimohonkan ternyata ada pihak lain yang berhak berdasarkan atas alas hak dan riwayat tanah yang jelas, sehingga permohonan Penggugat/Terbanding tidak dapat ditindaklanjuti oleh Tergugat/Pembanding*" sehingga terjadi kontradiksi satu sama lain. Bahwa seandainya pendapat Majelis Hakim Tinggi dimaksud benar adanya, maka seharusnya Sertifikat Hak Milik Nomor 1568 diterbitkan atas dasar adanya "BEZIT" bukan berdasarkan surat penyerahan (Bukti T-2) yang telah kami uraikan sebelumnya.

Bahwa Termohon Kasasi tidak pernah melakukan klarifikasi dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1568 kepada Pemohon Kasasi sehubungan dengan lokasi yang berada dalam 1 (satu) hamparan Aset Pemerintah Kabupaten Dairi yang diakui/terbukti memiliki *dasar dan data fisik serta data yuridis yang jelas* sehingga terkesan diterbitkan secara diam-diam dengan proses yang tidak transparan dan hal inilah juga yang mendasari surat permohonan Pemohon Kasasi Nomor 590/2153 tanggal 14 Juli 2015, perihal Permohonan Pembatalan Hak Atas Tanah.

7. Bahwa Pemohon Kasasi sangat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang berbunyi:
 - bahwa benar di atas yang disebutkan dalam Sertifikat tanah Milik Tergugat II Intervensi/Turut Terbanding telah berdiri beberapa bangunan permanen dan semi permanen milik pemegang hak, sehingga secara hukum secara fisik dan secara yuridis tanah yang dimohonkan oleh Penggugat/Terbanding dikuasai dan diusahai oleh Tergugat II Intervensi/Turut Terbanding;



Bahwa terhadap pendapat di atas, Majelis Hakim tingkat Banding sekali lagi kurang cermat tidak mempertimbangkan Bukti P-15, P-16, P-17 dan P-18 yang diakui sendiri oleh Tergugat II Intervensi melalui Bukti T-II. Int-24 Dalam hal mana Pemohon Kasasi telah menerbitkan beberapa kali peringatan kepada Tergugat II Intervensi dan sampai saat ini bangunan dimaksud tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan sehingga tidak benar secara hukum dikuasai oleh Tergugat II Intervensi/Turut Terbanding;

8. Bahwa Pemohon Kasasi sangat tidak setuju dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang berbunyi:

- Bahwa benar berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 dan Pasal 104 Permenag Nomor 9 tahun 1999, Tergugat/Pembanding berwenang membatalkan Sertifikat Hak atas tanah, yang berdasarkan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 2011, yaitu didasarkan pada cacat hukum dan atas dasar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa benar atas permohonan Penggugat/Terbanding *tidak terdapat cacat hukum* dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 1568/Kel. Sidikalang dan juga tidak ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang membatalkan kepemilikan pemegang sertifikat, maka hal tersebut *menjadi dasar bagi Tergugat/Pembanding untuk tidak memproses* permohonan Penggugat / Terbanding;

Bahwa pendapat Majelis Hakim tingkat Banding semakin janggal dan tidak dapat diterima akal sehat karena sangat jelas langkah-langkah yang seharusnya diambil oleh Termohon Kasasi untuk menyikapi surat permohonan dari Pemohon Kasasi Nomor 590/2153 tanggal 14 Juli 2015, perihal Permohonan Pembatalan Hak Atas Tanah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 67 ayat (1) dan ayat (3) jo. Pasal 27, Pasal 22 dan Pasal 21 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 67 ayat (1) dan ayat (3) :

- (1) Proses penanganan permohonan pembuatan hukum pertanahan terhadap sertipikat hak atas tanah yang cacat hukum administrasi melalui tahapan penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.



- (3) Sertipikat hak atas tanah yang cacat hukum administrasi, yang telah dialihkan kepada pihak lain, proses penyelesaiannya sebagai berikut:
- a. pencatatan dalam Buku Tanah dan Daftar Umum lainnya bahwa sertipikatnya terdapat cacat hukum administrasi sesuai dengan hasil Risalah Pengolahan Data;
 - b. pencatatan dalam Buku Tanah bahwa sertipikat yang terdapat cacat hukum administrasi tidak dapat dialihkan lagi selama belum dilakukan pembetulan atas cacat hukum administrasi yang ditemukan;
 - c. dilakukan Gelar Istimewa untuk menentukan dapat tidaknya pembatalan sertipikat yang terdapat cacat hukum administrasi dengan putusan:
 - 1) tindakan pembatalan sertipikat tanpa menunggu putusan pengadilan;
 - 2) tindakan pembatalan sertipikat dilaksanakan setelah terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
 - d. dalam hal terdapat gugatan ke pengadilan dengan keputusan pengadilan yang menguatkan adanya cacat hukum administrasi, BPN RI tidak melakukan upaya banding atau kasasi dan langsung melaksanakan putusan pengadilan berupa pembatalan sertipikat yang cacat hukum administrasi.

Pasal 27 ayat (1) :

- (1) Berdasarkan rekomendasi penanganan sengketa pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) selanjutnya dilakukan:
- a. penelitian/pengolahan data pengaduan;
 - b. penelitian lapangan;
 - c. penyelenggaraan Gelar Kasus;
 - d. penyusunan Risalah Pengolahan Data;
 - e. penyiapan berita acara/surat/keputusan; dan/atau
 - f. monitoring dan evaluasi terhadap hasil penanganan sengketa.

Pasal 22

- (1) Pokok permasalahan pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan telaahan hukum berdasarkan data yuridis, data fisik dan/atau data pendukung lainnya.
- (2) Hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kajian penerapan hukum yang selanjutnya menghasilkan rekomendasi penanganan sengketa pertanahan.

Pasal 21



- (1) Pengkajian akar dan riwayat sengketa dilakukan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya dan potensi penyelesaian sengketa.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara meneliti dan menganalisis data sengketa yang terjadi.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari pengadu, satuan organisasi di lingkungan BPN RI atau lembaga/instansi terkait.
- (4) Hasil penelitian dan analisa data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan pokok permasalahan sengketa dan potensi penyelesaian sengketa.

Bahwa sesuai dengan ketentuan yang diuraikan di atas, Majelis Hakim Tinggi seharusnya tidak serta merta menyimpulkan bahwa *tidak terdapat cacat hukum dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 1568/Kel. Sidikalang* karena belum ada proses yang dilalui dan Termohon Kasasi tidak pernah melakukan pengkajian, telaahan hukum, bahkan tidak pernah melakukan langkah apapun menanggapi permohonan dari Pemohon Kasasi.

Bahwa Majelis Hakim telah serta merta juga "*mengaminkan*" tindakan dari Pejabat Tata Usaha Negara untuk berbuat sewenang-wenang dan tidak melakukan pelayanan dan penanganan sesuai dengan kewajibannya dengan lain perkataan, Majelis Hakim Tinggi *telah mengizinkan* Pejabat Tata Usaha Negara untuk *tidak memenuhi* Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik sebagaimana ketentuan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yakni Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan dan Asas Akuntabilitas sebagaimana telah kami uraikan dalam gugatan kami sebelumnya.

9. Bahwa Pemohon Kasasi sangat tidak setuju dengan kesimpulan akhir Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang berbunyi:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum terurai diatas, Majelis Banding berkesimpulan bahwa sikap diam, yang disamakan surat keputusan penolakan atas surat permohonan Penggugat/Terbanding Nomor 590/2153 tanggal 14 Juli 2015 oleh Tergugat/Pembanding dapat dibenarkan dan beralaskan hukum, sehingga secara hukum gugatan Penggugat/Terbanding berdasarkan hukum untuk dinyatakan ditolak seluruhnya;

Bahwa sejalan dengan pendapat kami sebelumnya bahwa kesimpulan yang diambil oleh Majelis Hakim tingkat banding di atas semakin jelas "MENGABURKAN" arti dari kepastian Hukum itu sendiri.



10. Bahwa Pemohon Kasasi sangat tidak setuju dengan pendapat Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada halaman 12 Bagian C. Tentang Memori dan Kontra Memori Banding paragraf I yang berbunyi:

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Memori Banding dan tambahan Memori Banding dari Tergugat/Pembanding dapat dibenarkan, karena memiliki fakta-fakta yang dapat dibenarkan dengan didukung oleh bukti-bukti dan dasar hukum yang benar dan jelas beralaskan hukum;

Bahwa terhadap hal tersebut di atas menjadi suatu pertanyaan bagi Pemohon Kasasi *apakah ada alasan hukum* bagi seorang pejabat Tata Usaha Negara untuk *tidak memproses* suatu surat permohonan pembatalan hak atas tanah dengan berdiam diri dan tidak melayangkan sepucuk surat balasan apapun, dan bagaimana halnya bila posisi Pemohon Kasasi saat ini (Pemerintah Daerah) dialami oleh masyarakat biasa?

11. Bahwa selain pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, Pemohon Kasasi melihat bahwa Majelis Hakim tidak cermat dan tidak konsisten memeriksa perkara terkait sebagaimana terdapat pertentangan dalam pernyataannya yakni :

- a. pada halaman 6 yang berbunyi :

“Menimbang bahwa Penggugat/Terbanding *tidak mengajukan Kontra Memori Banding* dalam pemeriksaan tingkat banding”

secara jelas bertentangan dengan pernyataannya

- b. pada *halaman 12 Bagian C. Tentang Memori dan Kontra Memori Banding paragraf 2* yang berbunyi :

“Menimbang bahwa dalil-dalil Penggugat/Terbanding *dalam Kontra Memori Banding* tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak dan dinyatakan dikesampingkan”.

Menanggapi hal tersebut, Pemohon Kasasi merasa sangat keberatan dan oleh karena Majelis Hakim Tinggi dalam putusan perkara aquo tidak memberikan pertimbangan atas Kontra Memori Banding Pemohon Kasasi dalam pemeriksaan tingkat Banding, bersama dengan Memori Kasasi ini terlampir kami sampaikan *Kontra Memori Banding* kami sebelumnya sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini di tingkat Kasasi.

12. Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tinggi selain pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, Pemohon Kasasi melihat bahwa Majelis Hakim tidak cermat dan tidak



konsisten memeriksa perkara terkait sebagaimana terdapat pertentangan dalam pernyataannya yakni :

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum, karena berdasarkan fakta di persidangan, tanah *a quo* merupakan aset inventaris Penggugat, dan pada tanggal 13 Oktober 1997 Penggugat telah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat kepada Tergugat, dan telah diterbitkan Surat Ukur Gambar Situasi oleh Tergugat, akan tetapi tidak ditindaklanjuti, sedangkan Tergugat II Intervensi menyatakan tanah *a quo* merupakan tanah warisan. Oleh karena itu, untuk menuntaskan pengujian atas sertifikat objek sengketa, terlebih dahulu harus diputuskan status kepemilikan atas tanah *a quo* melalui peradilan perdata;

- Oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 163/B/2016/PT.TUN.MDN, Tanggal 8 Desember 2016 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 09/G/2016/PTUN.MDN, Tanggal 30 Juni 2016 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan, akan tetapi gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 163/B/2016/PT.TUN.MDN Tanggal 8 Desember 2016 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 09/G/2016/PTUN.MDN Tanggal 30 Juni 2016;

MENGADILI SENDIRI,

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 17 April 2017, oleh Dr. H. Yulius, S.H.,M.H, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yosran, SH., M.Hum dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ttd./ Dr. Yosran, SH., M.Hum

Ttd./ Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

Ttd./ Dr. H. Yulius, S.H.,M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Panitera Pengganti,
Ttd./ Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, S.H

NIP. 195409241984031001

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 144K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)